



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 185/Pdt.P/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

I. Nama : Anggi Gustianto

Tempat/Tanggal lahir : Serang/07-08-1991

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Alamat : Link.Penyairan, Rt/Rw 005/008, Kel.Kotabumi,
Kec. Purwakarta

Agama : Islam

Status Perkawinan : Kawin

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : Strata 1

E-mail : anggigustianto78@gmail.com

Nomor HP : 0881-5676-411

II. Nama : Mira Amelia

Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN Srg Halaman 1 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal lahir : Cilegon/22-05-1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Link.Penyairan, Rt/Rw 005/008, Kel.Kotabumi,
Kec.Purwakarta
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : SLTA
E-mail : miraamelia135@gmail.com
Nomor HP : 0859-4064-1404

Selanjutnya disebut sebagai..... Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 7 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tertanggal 24 Agustus 2022 dengan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN Srg, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Perkenankanlah mengajukan perbaikan Akta Kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN Srg Halaman 2 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Cilegon tanggal 07 September 2016, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 397/08/IX/2016, tanggal 07 September 2016.
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama Tifa, lahir di Cilegon tanggal 07 Maret 2017.
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Tifa telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilegon No. 3672-LU-17032017-0020, tertanggal 17 Maret 2017.
4. Bahwa karena anak Para Pemohon (Tifa) tersebut sering sakit- sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak Para pemohon tersebut diganti / dirubah.
5. Bahwa atas saran tersebut Para Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak Para pemohon tersebut dari nama Tifa menjadi Tifa Lafiya dengan harapan agar anak tidak sering sakit.
6. Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut oleh Para Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat.
7. Bahwa sejak saat itu anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama Tifa Lafiya.
8. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilegon untuk memperbaiki / mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu.
9. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon (Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serang) berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN Srg Halaman 3 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Tifa menjadi Tifa Lafiya.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilegon setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Tifa menjadi Tifa Lafiya pada Akta Kelahiran Nomor : 3672-LU-17032017-0020, tertanggal 17 Maret 2017.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Para Pemohon hadir menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya, dengan perincian sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3672070708910001 atas nama, Anggi Gustianto sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3672086205960005 atas nama, Mira Amelia sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 397/08/IX/2016 atas nama Anggi Gustianto, S.Kom dan Mira Amelia, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3672070711160001 atas nama Anggi Gustianto, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;

Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN Srg Halaman 4 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672-LU-17032017-0020 atas nama Tifa sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi AHMAD TOTO DIMYATI dan saksi MARYATI DIAH yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-5, yang bersesuaian dengan bukti-bukti keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon merupakan warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk an. Anggi Gustianto dan an. Mira Amelia dan Kartu Keluarga an. Anggi Gustianto.
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang yaitu untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon semula tertulis Tifa dirubah menjadi Tifa Lafiya.
- Bahwa untuk tertib administrasi, untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut di atas,

Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN Srg Halaman 5 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka ternyata Para Pemohon bernama Anggi Gustianto dan Mira Amelia adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang, sehingga pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Serang adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon yang hendak memperbaiki nama anak Para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon (bukti P-5) yang semula tertulis Tifa dirubah menjadi Tifa Lafiya, dalam hal ini Hakim menilai permohonan tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu: Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas ternyata Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan berikut;

Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN Srg Halaman 6 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan ketentuan pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula tertulis Tifa menjadi Tifa Lafiya adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, agar membuat catatan pinggir mengenai perubahan nama anak Para Pemohon pada register Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon.
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp 105.000,00 (Seratus lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 oleh Lilik Sugihartono, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Serang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang berlangsung di system Informasi Pengadilan Negeri Serang pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fuji Nurheni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fuji Nurheni, S.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN Srg Halaman 7 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp.	55.000,-
3. PNBP	: Rp.	-
4. Panggilan	: Rp.	-
5. Materai	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	105.000,- (Seratus lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PN Srg Halaman 8 dari 8 Halaman